

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG UJI
MATERI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

RIDWAN SALEH
NIM: 083131039

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2017**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG UJI
MATERI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh

RIDWAN SALEH
NIM: 083131039

Disetujui Pembimbing



Muhaimin, M.H.I.
NIP. 19750620 200501 1 007

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG UJI MATERI PASAL 2
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Agustus 2017


Tim Penguji

Ketua



Inavath Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

Anggota

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



2. Muhaimin, M.H.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Dr. H. Sutrisno RS., M.P.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin 2013)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan teruntuk Yang Maha Kuasa dan Maha membentuk segala akal pikiran manusia sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Tuhan bagi sekalian alam. Dan kepada Junjungan kita baginda Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman keemasan sehingga seluruh umat bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan yang begitu luas dirasakan oleh umat manusia di dunia, dan yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di yaumul kiyamah. Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahim dan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, persembahan ini untuk:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, yang tak pernah lelah mencurahkan seluruh kasih sayang dan do'anya yang mengiringi setiap langkah kakiku, dalam mewujudkan cita-cita dan mimpiku. Semoga selalu membawa berkah kepada semua anak-anaknya.
2. Untuk adikku atas dukungan dan kasih sayangnya.
3. Untuk Guru-guruku dan Dosen-dosenku, dengan penuh hormat kusampaikan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, yang manfaatnya tak pernah terhapus oleh waktu. Semoga barokahnya selalu mengalir di kehidupanku.
4. Untuk teman-temanku, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas H1, teman-teman kuliah, saya sampaikan terimakasih atas waktu yang kita habiskan bersama-sama baik suka maupun duka.
5. Untuk saudara dan calon kekasih aku semoga Allah SWT, senantiasa memberi ridho dan hidayahnya, dan kita khususnya semoga berjodoh dunia sampai akhirat amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karna atas rahmat dan karunianya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu Xii/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama”. Dan semoga selalu dalam lindungannya. Sholawat Serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rosulillah Muhammad Saw. Yang selalu kita nantikan syafa’atnya di akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan akan tetapi berkat masukan dan saran dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih peneliti sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungannya mulai awal hingga akhir antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhaimin., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam. Dan Pembimbing dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. Selaku Ketua Prodi Al-akhwal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. Kepala Lab Syari’ah.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang turut membantu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

7. Kepada kedua orang tua saya, yang telah menyupot dalam menyelesaikan skripsi ini dan dengan mengucapkan, Alhamdulillah akhirnya penulis dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barokah khusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jember, 4 Agustus 2017

Penulis



ABSTRAK

Ridwan Saleh. 2017. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/1014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan beda agama di Indonesia kemungkinan terjadi, karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang plural sejak kelahirannya secara budaya maupun agama, yang berinteraksi satu antara lain, bahkan dari hubungan tersebut berakhir dengan sebuah perkawinan, meskipun ada kemungkinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang non-muslim, dengan syarat ahli-kitab berdasarkan firman Allah Surat Al-maidah ayat (5).

Perkawinan beda agama di Indonesia secara hukum tidak diakui sah, apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa perkawinan beda agama terbentur dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap uji materi Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 tentang perkawinan beda agama. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan beda agama. Bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan beda agama.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendiskripsikan substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 uji materi Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan beda agama. Untuk mendiskripsikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materi UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan beda agama. Untuk mendiskripsikan analisis uji materi UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan beda agama.

Dengan berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: (1). Substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, menolak keseluruhan untuk menguji Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui sah, secara hukum. (2). Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, yang menguji Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi, secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis tidak bertentangan antar norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERESTUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	15

4. Analisis Data.....	16
5. Keabsahan Data	17
6. Tahap-tahap Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	22
1. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	24
2. Perkawinan Beda Agama	27
 BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KAITANNYA DIUJI MATERI	
PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	
A. Gambaran objek penelitian	43
1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	43
2. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	45
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	48
B. Kaitan Diuji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama	49
1. Keberagaman Agama Di Indonesia.....	49
2. Perkawinan Beda Agama	54
3. Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
1974 Tentang Perkawinan	62

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data	70
B. Analisis Data.....	86
1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xii/2014, Hasil Keputusan Terhadap Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama	86
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama	90
3. Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

108

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-Lampiran

Matrik Penelitian

Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan manusia, ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya. Maka tidak boleh tidak, harus terdapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas. Dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah SWT.¹

Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara suami istri, dalam konteks ini. Dan kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, yang mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal di tempuhnya.

Apakah mungkin, akan tercapai suatu perkawinan yang sakinah mawaddah dan warohmah, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, jika suatu perkawinan itu, menyampingkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan didalam hukum islam tidak membolehkan menikah dengan seorang yang beda agama.²

¹ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang 1996), 14.

² Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), 169.

Walaupun demikian masih banyak orang yang terkadang terkecoh dengan masalah kepercayaan agama, yang tersembunyi dalam hati ini. Sehingga mereka menduga bahwa masalah aqidah (kepercayaan agama), ini hanyalah sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bisa diganti dengan beberapa filsafat atau pun beberapa aliran sosial.³

Sedangkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami istri yang bersifat kekal abadi sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dan dalam KUHperdata, Pasal 26 yang menyebutkan, Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.⁵

Dengan lahirnya Undang-undang tentang perkawinan yang mengakui bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, sebagaimana juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menurut hukum Islam, perkawinan adalah akaq yang sangat kuat (mittsaqan ghalidzan) antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ialah mengenai perkawinan beda agama. Yang merupakan hal-hal yang belum pernah surut untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Dan

³ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, .16.

⁴ Sekretariat Negara RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 8.

perkawinan beda agama khususnya di Indonesia terbentur dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah' apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, yang di maksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agaman dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau, ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Maka dengan adanya Undang-undang ini, perkawinan beda agama kedalam aturan Perkawinan campuran sebelumnya, mengakui perkawinan antar agama termasuk perkawinan campuran, dan dapat di lakukan secara legal, namun dalam Undang-undang ini tidak mengakomodir perkawinan antar agama dalam perkawinan campuran.⁶

Namun setelah Undang-undang perkawinan diberlakukan ternyata pengertian tentang perkawinan campuran (Perkawinan Beda Agama), didalam Pasalnya dipersempit. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dan yang menjadi problem setelah Undang-undangan ini berlaku tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan rinci bahkan tersurat

⁶ Sekretariat Negara RI Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57.

tentang status perkawinan antar agama (perkawinan beda agama), tergolong dalam perkawinan campuran.

Demikian pula didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mengatur tentang perkawinan, Pasal 2 yang menyebutkan perkawinan menurut Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Dan selanjutnya Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tetapi mengapa dinegara Indonesia yang mengakui bahwa agama sebagai hal yang paling penting. Atas Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan legalitas secara hukum, dan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur perihal mengenai perkawinan beda agama hanya mengatur perkawinan campuran, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran, yang secara rinci tidak membahas mengenai perkawinan beda agama.

Perkawinan sah, secara hukum apabila dilakukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu , yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam Undang-undang perkawinan sering terjadi, apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan kepercayaannya, yang dianutnya selalu mengalami

⁷ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Pres, 2003), 2.

hambatan karena para pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama/ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Penduduk, Agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, masing-masing agama yang diakui ini, mempunyai ketentuan tersendiri tentang perkawinan yang berbeda satu sama lainnya, bahkan ada agama tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya.⁸

Sedangkan menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam ada 3 (tiga), asas yang harus diperhatikan yaitu asas absolute abstrak adalah suatu asas perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas yaitu, asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia tidak boleh menikah. Asas legalitas adalah asas dalam perkawinan untuk dicatatkan setiap perkawinannya.⁹

Dan untuk mendapatkan pengakuan hukum secara legal diantara dua orang laki-laki dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan beda agama harus mendapatkan legalitas yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri maka akan di catatkan dicatatan sipil sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 11.

⁹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Jember Press, 2013), 25.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa.¹⁰ Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan perkawinan, yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Meskipun ada kemungkinan diperbolehkan mengawini wanita kitabiyah, jika tidak ada rasa kekhawatiran akan bahaya dan fitnah yang diakibatkan wanita ahli kitab yang hidup di tengah-tengah keluarga muslim yaitu, di saat umat islam sedang jaya sedangkan jumlah wanita muslimah lebih sedikit dibanding dengan jumlah lelakinya. Hal ini pernah terjadi pada waktu penaklukan kota mekkah yaitu sekitar tahun ke sembilan atau sepuluh hijrah.¹¹ Dimana pada saat itu turun firman Allah SWT; dalam QS AL-Maidah Ayat (5). Sebagai berikut;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا
 مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخٰسِرِيْنَ ﴿٥﴾

¹⁰ Sekretariat Negara RI Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk, Pasal 35.

¹¹ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), 35.

Artinya: pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan [402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.¹²

Didalam Surat Al-Maidah ayat (5) menjelaskan mengenai dibolehkannya laki-laki muslim mengawini seorang wanita yang non-muslim asalkan dengan syarat wanita yang kitabiyah (ahl-kitab) itupun seorang suami harus dominan dalam mengajarkan agama islam terhadap istri dan anaknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan ahli kitab, ialah agama yahudi yang berpedoman dengan Kitab Taurat atas syari'atnya Nabi Musa AS, dan agama Nasrani yang berpedoman dengan Kitab Injil atas syari'at Nabi Isa AS.¹³ Adapun seorang wanita yang bukan ahli kitab selain yang disebutkan diatas antara lain agama budha, hindu, dan konghucu maka dilarang untuk dinikahi dengan dasar hukum firman Allah SWT. QS Al-Baqarah ayat (221)

Yaitu sebagai berikut;

¹² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 107.

¹³ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah Dan Mengatasi Permasalahannya*, (Bangil: Ma'ah Darullughah Wadda'wah 1426 H), 45.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁴

Dengan demikian berdasarkan firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah Ayat 221, secara jelas melarang umatnya untuk mengawini seorang wanita non-muslim, selain, wanita ahli kitab. Sedangkan wanita yang muslimah dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang non-muslim, sebagaimana yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI larangan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 35.

kawin, Pasal 44, yang menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama, yang telah diputus Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengenai perkawinan beda agama, secara materiil maupun formil Undang-undang perkawinan, pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan dengan masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Namun dari beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi ada 1 (satu) Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati yang memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*) atas putusan tersebut. Dalam alasannya menyampaikan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan, yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*, yang mencerminkan ada keberagaman di Negara Indonesia. Tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dikotak-kotakan berdasarkan kelompok tetapi mereka membaaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga hubungan yang terjalin di antara mereka berakhir dengan suatu perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 27

ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945 (sebelum perubahan) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-garis Haluan Negara tersebut dibentuklah UU perkawinan sebagai upaya agar tercipta suatu kodifikasi dan unifikasi dari hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan sehingga dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Maka secara tidak langsung perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui secara legal. Akan tetapi meskipun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi mengenai perkawinan beda agama. Tetap saja terjadi perkawinan beda agama di Indonesia, maka oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai perkawinan beda agama.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Hasil Keputusan Terhadap Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama ?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituru dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵

1. Untuk Mendiskripsikan Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-X11/2014 Hasil Keputusan Terhadap Uji Materi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk Mendiskripsikan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan Beda Agama.
3. Untuk Mendiskripsikan Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan Beda Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna untuk memperkaya kajian keilmuan/ ilmiah mengenai analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang uji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama.
 - b. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti

¹⁵ Institute Agama Islam Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press 2016), 73.

1. Peneliti ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat menambah pengetahuan khususnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
2. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberi kontribusi dan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

c. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat umum.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶

2. Yuridis

Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁷

3. Putusan mahkamah konstitusi

¹⁶ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), 40.

¹⁷ Ibid., 604.

Dalam kamus hukum internasional dan Indonesia, putusan berarti’’ hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan upaya hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹ Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study).

Didalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi isu hukum.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Michael R, Purba, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatama, 2009), 349.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), 134.

²⁰ Suryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT, Grafindo Persada, 2007), 13.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka metode dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang uji materi pasal 2 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama. Hasil telaah dalam pendekatan ini merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dalam konteks ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena di mungkin terdapat kerancuan, mengenai keputusan mahkamah konstitusi dengan nomor 68/PUU-XII/2014, bahkan dimungkinkan ada konflik norma Undang-undang mengenai uji materi pasal 2 ayat (1) dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menggali prinsip-prinsip yang terdapat dalam pandangan hukum para ahli hukum.²² Pendekatan ini digunakan dalam rangka menemukan prinsip dasar doktrin dari para sarjana hukum maupun para ahli hukum Islam, sehingga melahirkan konsep-konsep hukum dan asa yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Diharapkan dengan dua macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, 136.

²² *Ibid.*, 177.

ini menyangkut prinsip-prinsip hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang uji materi pasal 2 ayat (1) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Beda Agama.

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai uji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dapat dijadikan sebagai referensi yang sesuai dengan penelitian, dan buku-buku, jurnal ataupun artikel yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan, pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data

tertulis lainnya. Yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut. Dalam hal ini sumber data al-qur'an dan Undang-undang yang meliputi putusan mahkamah konstitusi tentang uji materi perkawinan beda agama. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dan kompilasi hukum islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris (dalam hal ini produk dari putusan mahkamah konstitusi) dengan teori yang ada:

Pertama, melakukan proses reduksi data dengan cara melakukan penilaian, penyederhanan, klasifikasi data dan teknik dan alat pengumpulan data di pustakaan yaitu baik berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai putusan mahkamah konstitusi atau pun buku-buku lain pendukung lainnya yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi.

Kedua, penyajian data yang merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi yang dibaca menjadi satu bentuk rangkaian analisis.

Ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan data antara yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis memeriksa data yang diperoleh dengan merujuk pada sumber asli yang menjadi landasan mahkamah konstitusi dalam putusannya.

7. Tahap-tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan mengajukan judul ke fakultas IAIN Jember, adapun judul yang diajukan adalah'' (Analisis Yuridis Putusan MK No.68/Puu-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama).

Tahap kedua adalah proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan menganalisis terhadap objek yang diteliti, yaitu tentang putusan mahkamah konstitusi mengenai uji materinya maupun formal dan materiil.

Tahap ketiga adalah tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan datanya melalui kepustakaan, mengingat penelitian ini adalah berbasis library research. Setelah terkumpul, maka kemudian semua datanya diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

Tahap keempat ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data sudah terkumpul dengan beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada tersebut disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan, dengan beberapa kali melalui tahap pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil yang mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan, pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan rincian seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik praktis maupun teoritis, definisi istilah, dan metode penelitian yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

BAB III membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan kaitannya diuji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai analisis penelitian.

BAB V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam bidang ini sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah peraturan atau perundang-undangan yang lebih efektif dan efisien.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian mengenai perkawinan beda agama, beberapa peneliti tersebut antara lain;

Skripsi Agus Jainal Arifin, yang berjudul *Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.²³ Permasalahan yang diangkat adalah tentang peraturan perkawinan beda agama di Indonesia yang berlaku, dianalisis menggunakan hukum islam. Dalam kesimpulan dijelaskan bahwa setelah berlakunya undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka aturan tentang perkawinan yang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Skripsi Yeny Syaifuddin, yang berjudul *Studi Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo*.²⁴ Fokus penelitiannya mengenai pendapat hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri ponorogo terhadap keabsahan dan akibat hukum perkawinan beda agama, dan kesimpulan dari peneliti ini adalah bahwa menurut hakim pengadilan agama ponorogo perkawinan beda agama tidak sah sesuai pasal 2 ayat (1), sedangkan menurut hakim pengadilan negeri ponorogo bahwa perkawinan beda agama tidak berbeda dengan perkawinan

²³ Agus Jainal Arifin, "Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014),

²⁴ Yenny Syaifudin, "Studi Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013),

campuran. Peneliti mengkaji pendapat hakim sebagai penegak hukum, sedangkan peneliti terfokus pada dua peraturan, yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi mahkamah agung No. 1400/K/Pdt/1986.

Skripsi Fanny Fadlina, yang berjudul *Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 14/Pdt.P/2008/PN.SKa dan penetapan No: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska)*.²⁵ Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisa secara yuridis terhadap dasar hukum, hakim dalam sebuah penetapannya. Dalam kesimpulannya adalah pada dasarnya permohonan penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim adalah didasarkan pada ketentuan pasal 29 ayat (2) undang-undang 1945, dimana dijelaskan bahwa setiap warga Negara mendapat jaminan oleh Negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut.

Dari semua uraian penelitian terdahulu diatas, maka yang membedakan dari penelitian ini ialah lebih mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dan alasannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974, sedangkan Pasal tersebut melanggar hak konstitusional seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian terdahulu Skripsi Agus Jainal Arifin, perkawinan beda agama di analisis menggunakan hukum Islam, dan Skripsi Yeny Syaifuddin, mengenai perbedaan hakim agama yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama

²⁵ Fanny Fadlina, "Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama, (Studi Kasus Penetapan No. 14/pdt/2008/PN.SKa Dan Penetapan No. 01/pdt.P/ 2009/ PN.SKa),"(Skripsi: Universitas Negeri Surakarta, 2010),

tidak sah, dan sedangkan hakim pengadilan negeri mengagap bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran, dan Skripsi Fanny Fadlina, mengenai permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya.

B. Kajian Teori

a) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶ Pada hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan;

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

²⁶ Achmad Fauzan, *Peradilan Umum Peradilan Khusus Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2009), 404.

3. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu.

b) Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi utama mahkamah konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum.

c) Kewenangan mahkamah konstitusi

Kewenangan mahkamah konstitusi diatur dalam pasal 10 Undang-undang mahkamah konstitusi.²⁷ Yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan Presiden dan atau

²⁷ Ibid., 407.

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uji Undang-undang ini dapat berupa uji materiil dan uji formil. Uji materiil apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi Undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahan.²⁸

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian putusan

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idée des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberi putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*). Putusan hakim, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

2. Isi Putusan

Ada tiga jenis putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut;

- a) Permohonan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Kencana 2011), 111.

Permohonan tidak diterima, adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1) para pemohon beranggapan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana pasal 51 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut; (i). Perorangan warga Negara Indonesia, (ii). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI, (iii). Badan hukum publik atau privat, dan (iv). Lembaga Negara. Dan didalam pasal 51 tersebut juga mewajibkan juga pemohon dan pemohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya, tentang hak dan kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahkan muatan materiil mau pun formilnya pembentukan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Dalam permohonannya tidak diterima maka amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

b) Putusan Ditolak (*ontzigd*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan, dalam hal ini undang-undang

yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik mengenai formilnya maupun materilnya baik sebagian atau keseluruhannya. Yang amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

c) Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan mengenai uji materi pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan, putusan mahkamah konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali (*nebis in idem*) yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, oleh karena itu. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) harus diikuti 9 hakim konstitusi dalam mengambil putusan atas perkara dan didalam pengambilan putusan, dalam pengambilan keputusan atas perkara dibacakan 8 hakim konstitusi mengenai amar putusan. Dan didalam pasal 45 ayat (10) undang-undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi mengamanatkan bahwa pendapat anggota majelis hakim yang berbeda memang dimungkinkan, dan dalam

praktek sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda atau alasan yang berbeda (*concurring opinion*) adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama, *concurring opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama dan tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

D. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama yang sering terjadi antara dua orang pria dan wanita yang akan melaksanakan suatu perkawinan, akan tetapi selalu timbul permasalahan secara hukum yang akan dijadikan landasan untuk dilegalkan, jika kita membaca dan memahami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata kebutuhan hukum dari warga masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan antar agama tidak ada kepastian hukum yang mengaturnya.

1. Pengertian perkawinan beda agama

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata perkawinan beda agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai perempuan yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj*

bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghaer al-muslimah (perkawinan dengan wanita- wanita ahli Kitab (baca: Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.²⁹

Dalam Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah disebutkan, bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab.

Perkawinan beda agama ialah merupakan ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke tuhanan yang maha esa.³⁰ Sebagaimana telah dicantumkan didalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Karena hal-hal tersebut seseorang yang hendak melakukan perkawinan beda agama terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan perkawinan antar agama dan tidak

²⁹ Muhammad Khoeruddin, “Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif. (Dosen Fakultas Hukum UMY Dan Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah),3.

³⁰ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 35.

merubah keyakinan masing-masing agamanya dan dicatatkan di catatan sipil.³¹

2. Perkawinan beda agama menurut hukum islam

Berdasarkan ajaran islam kehidupan suami istri yang tentram akan terwujud, bila pasangan suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu agama islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah.

Dan didalam hukum islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita muslimah. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Hukum ini didasarkan kepada firman Allah SWT. QS Al-Mumtahanah Ayat (10)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا

أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا

³¹ Ibid., 81.

تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ

حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Dan berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Mumtahanah ayat (10) dan surat Al-baqarah ayat (221) dan surat Al-maidah ayat (5) yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim masih di mungkinkan untuk menikahi wanita yang non-muslim dengan syarat Ahl-kitab dengan dasar hukum surat Al-maidah ayat (5) dan wanita yang

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 550.

muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim dengan dasar hukum surat Al-baqarah ayat (221). Maka jumbuh ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut hukumnya haram dan tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim baik Ahl-kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut wanita musyrik dan Ahl-kitab.

Perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama juga terjadi di kalangan para Imam mazhab yaitu sebagai berikut;

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram. Tetapi membolehkan menikahi wanita Alh-kitab (Yahudi dan Nasrani) menurut mazhab ini yang dimaksud dengan Alh-kitab adalah siapa saja yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa As dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini.³³

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (wanita non-muslim yang berada di Negara yang tunduk pada hukum Islam), maupun harbiyah, akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri

³³ <http://makalahhukumislengkap.blogspot.com/2013/12/nikah-beda-agama.html>(diakses 18 desember 2016)

yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad Al-Zarai (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

c. Mazhab Syafi'i

Demikian halnya dengan mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahl-kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahl-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

- 1) Karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) Lafal *Min Qoblikum* (umat sebelum kamu) pada Qs Al-maidah ayat (5) menunjukkan kepada dua golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-qur'an

diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani Kategori Ahl-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.

d. Mazhab Hanbali

Pada mazhab Hanbali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk Ahl-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.³⁴

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66. Maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku

³⁴ Ibid

sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan.³⁵

Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing.

Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam

³⁵ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” (vol.1, No. 2, Apr-Juni 2013),137.

melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya.

Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan UUP.³⁶

Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan dalam bahasa ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh semua umat khususnya umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim lembaga peradilan agama maupun pengadilan Negara dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak, Perkawinan menurut undang-undang yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena termasuk hukum materiil perkawinan terdapat dalam Undang-undang ini. PP No. 9 tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materiil Undang-undang No. 1 tahun 1974, sedangkan UU No. 7 tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk

³⁶ Ibid.,138.

selanjutnya, UU No. 1 tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan.³⁷

UU perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam sidang paripurna tanggal 22 desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. UU perkawinan itu diundangkan sebagai UU No. 1 tahun 1974 pada tanggal 2 januari 1974 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 No. 1; tambahan lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 No. 3019).

Disamping peraturan perundang-undangan Negara yang disebut diatas dimasukkan pula dalam pengertian UU perkawinan dalam bahasa ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di pengadilan agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan perkara perkawinan, yaitu kompilasi hukum islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur lebih khusus dan spesifik mengenai perkawinan bagi umat beragama islam, yang didalam muatan materiilnya mendefinisikan pendapat imam mazhab dalam hal perkawinan. Akan tetapi yang lebih dominan dalam muatan materiil Kompilasi Hukum Islam (KHI), ialah mazhab imam Syafi'iyah. Jadi suatu perkawinan dianggap sah secara negara maupun

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 20-21

secara agama. Apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan.

4. Perkawinan beda agama menurut pandangan masing-masing agama

a. Pandangan Agama Islam

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang islam dengan orang musyrik sebagaimana firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat (221). Larangan perkawinan dalam Surat Al-Baqarah ayat (221), itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahlil-kitab (Nasrani Dan Yahudi), demikian firman Allh SWT, Surat Al-Maidah ayat (5). Dengan suatu syarat laki-laki yang Islam benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim.³⁸

b. Pandangan Agama Katholik

³⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001),117.

Agama Katholik berpandangan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bersifat sakramen, berarti antara dua orang yang dibaptis, terlebih dahulu atau diterima dalam gereja katolik, namun ada kemungkinan gereja memberi adanya perkawinan beda agama dan kepercayaan, perkawinan beda agama dan kepercayaan ini pada dasarnya dilarang namun sesuai kanon 1086 dimungkinkan adanya dispensasi dapat memenuhi syarat-syarat dalam kanon 1125, yaitu;

- a) Pihak Katholik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja katolik.
 - b) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katholik.
 - c) Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
- c. Pandangan Agama Protestan

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tetapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan

badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah lembaga perkawinan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Terhadap perkawinan beda agama dan kepercayaan, terdapat dua pandangan berbeda yaitu;

1) Dilarang

Pandangan ini didasarkan pada injil korintus 6:14-18 dalam hal perkawinan beda agama dan kepercayaan terjadi, maka gereja bisa mengeluarkan anggota jemaahnya yang melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan itu dari gereja.

2) Diperbolehkan dengan menyediakan langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi perkawinan beda agama dan kepercayaan.

Pendapat ini didasari pada pandangan yang menyatakan bahwa agama Kristen protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama dan kepercayaan antara penganut protestan dengan agama atau kepercayaan lain dan memberikan langkah-langkah yang dapat diambil, berupa;

a) Mereka dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan secara sipil dimana kedua pihak tetap menganut agama masing-masing.

b) Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus; kendatipun langkah diatas telah ditempuh, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Namun ada pula gereja yang memberkati dengan syarat

yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama protestan (meskipun bukan berarti pindah agama).

d. Pandangan Agama Hindu

Dalam Agama Hindu, perkawinan biasa disebut pawiwahan (wiwaha) yakni ikatan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka. Yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Menurut hukum agama hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada salah satunya bukan beragama hindu, maka ia diwajibkan menjadi penganut agama hindu. Sebelum hari perkawinan harus dibuat upacara Sudhiwadani, yang mengandung pengertian menyucikan. Dan tentang keyakinan serta kepercayaan ke hadapan tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu. Adapun persyaratan untuk melakukan upacara sudhiwadhani, yaitu;

- a) Pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalihkan agama menjadi agama hindu, kecuali umurnya dibawah 25 diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalihkan agama menjadi agama Hindu.

b) Surat keterangan dari penjurur banjar (kelihan adat) atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau bimas hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam.

e. Pandangan Agama Budha

Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan sangha agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama budha, tidak diharuskan untuk masuk agama budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan' atas nama sang budha dharma dan sangka' yang merupakan dewa-dewa umat budha.³⁹

f. Pandangan Agama Konghucu

Dalam aliran kepercayaan Konghucu, tidak terdapat aturan khusus yang membolehkan atau melarang perkawinan dua insan yang berbeda keyakinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan kedua belah pihak, mendapatkan restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu tidak

³⁹ Ibid.,125.

diharuskan berpindah keyakinan terlebih dahulu. Pandangan tokoh dan ahli aliran kepercayaan konghucu juga tidak melarang adanya perkawinan antara dua insan yang berbeda keyakinan.⁴⁰



⁴⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/majelis-tinggi-konghucu.html> (diakses 18 desember 2016).

BAB III
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KAITANNYA DIUJI MATERI
PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

a) MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation state*). Pada dasarnya, menguji keserasian norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria, yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *Superior* (lebih tinggi) dari Undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian, setelah perang dunia

⁴¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3.

kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar keseluruh eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi, yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung. Dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang Mahkamah Konstitusi), pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.⁴²

Dan setelah berdirinya lembaga mahkamah konstitusi diawali dengan diadopsinya Ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945, hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul diabad ke-20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman,

⁴² Ibid., 3-4.

disamping, itu Mahkamah Agung.⁴³ Sedangkan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *Judicial Review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945.

Barulah setelah jatuhnya rezim Orde Baru, tepatnya setelah Era Reformasi pada tahun 1998, perjuangan memberlakukan *Judicial Review* terhadap Undang-undang dan Peraturan-peraturan dibawahnya mendapatkan sambutan dan tempat yang layak, pada saat itu sudah mulai muncul gagasan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD. Langkah pertama dalam menampung gagasan tersebut adalah dikeluarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 yang salah satu isi pentingnya pemberian wewenang kepada MPR untuk menguji UU terhadap UUD, namun langkah itu kemudian diperkuat dengan pembentukan MK melalui Amandemen UUD 1945 tahap ketiga, tahun 2001, dengan menempatkan pengaturan didalam pasal 24C UUD 1945 hasil Amandemen tersebut.⁴⁴

2. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walau pun kelembangan Negara saat ini mengalami perkembangan yang saat pesat dan tidak sepenuhnya dapat

⁴³ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 79.

⁴⁴ Muhfud MD, "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK", 4, (1 Maret 2015), 4.

diklasifikasikan kedalam tiga cabang kekuasaan itu, yakni cabang Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara, sedangkan cabang Kekuasaan Yudikatif diterjemahkan sebagai Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang 1945, berdasarkan Pasal tersebut, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Disamping Mahkamah Agung. Sedangkan menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.⁴⁶ “Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusi ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

⁴⁵ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi.*, 85.

⁴⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*, 8.

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard*), konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara, selain itu juga Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi. Dan bahkan diberbagai negara Mahkamah Konstitusi juga sebagai pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak inkorporasikannya Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-undang Dasar 1945, bahkan fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi HAM.⁴⁷

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi mahkamah konstitusi yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan mahkamah konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain, prinsip negara hukum dan demokrasi, didalam penjelasan umum Undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita

⁴⁷ AD. Basniwati, 'Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Ketata Negaraan RI', (Jurnal IUS VOL II Agustus 2014)., 259.

demokrasi.⁴⁸ Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki. Yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusinya antara lain:

- a. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
- b. Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).
- c. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
- d. Pelindung hak konstitusi warga Negara (*the protector of the citizen's constitution rights*).
- e. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi, sudah diatur didalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan dan memberi wewenang mahkamah konstitusi sebagai berikut:⁴⁹

- a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

⁴⁸ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi.*, 86-87.

⁴⁹ Yan Sopyan, *Sistem Peradilan Di Indonesia.* (Jember: Maret 2015), 24.

- b. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang Dasar.

Sedangkan sautu wewenang mahkamah konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang mahkamah konstitusi dengan diperinci sebagai berikut;

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b) Kaitan Diuji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

1. Keberagaman Agama Di Indonesia.

Keberagaman agama di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa ini, yang amat, tidak tertandingi oleh bangsa manapun diseluruh dunia adalah keragaman budaya, agama dan sosialnya di Indonesia, ada begitu banyak keragaman yang berakar secara alami dari seluruh proses kultural yang ada dengan perubahan yang terjadi secara global. Semua perbedaan muncul

dan berkembang, tradisi budaya lahir dan diteruskan turun temurun, mengenai perbedaan agama menjadi sebuah warisan.⁵⁰

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya, seni, bahasa, dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk Indonesia, diantaranya ialah Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah, sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial.⁵¹

Suatu bangsa plural sejak kelahirannya, baik dari sisi etnik, kultur, dan agama ini, perlu disadari anugerah tuhan berupa keanekaragaman itu butuh kelola yang baik. Manajemen kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kebutuhan yang mendesak yang tak dapat ditunda-tunda, hal ini semua dilakukan dalam kerangka

⁵⁰ Munawar Ahmad, "Politik Kerukunan Beragama Di Indonesia" (Vol 12, September 2013)., 40.

⁵¹ Abdul Kholiq Hasan, "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia" (Vol, 14, No. 1, Juni 2013)., 66-77.

masyarakat majemuk dan multikultural, oleh karena itu memahami apa hakekat keragaman dan entitas multikultural itu juga tak terelakkan.⁵²

Menurut Emile Durkheim sebagai sosiolog besar telah memberikan gambaran tentang fungsi agama dalam masyarakat. Dia berkesimpulan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublime, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. Sebenarnya lembaga keagamaan adalah menyangkut hal yang mengandung arti penting tertentu, menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, yang dalam transendensinya, mencakup sesuatu yang memiliki arti penting dan menonjol bagi manusia.⁵³

Agama bukanlah suatu entitas independen yang berdiri sendiri, tetapi agama terdiri dari berbagai dimensi yang merupakan satu kesatuan, Masing-masingnya tidak dapat berdiri tanpa yang

⁵² Agus Budiarto, "Pluralitas Agama Di Indonesia" (4 November 2009)., 5.

⁵³ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" (Vol. 23, No. 2, Desember 2014)., 21.

lain. seorang ilmuwan barat menguraikan agama ke dalam lima dimensi komitmen. Seseorang kemudian dapat diklasifikasikan menjadi seorang penganut agama tertentu dengan adanya perilaku dan keyakinan yang merupakan wujud komitmennya.

Ketidak utuhan seseorang dalam menjalankan lima dimensi komitmen ini menjadikannya religiusitasnya tidak dapat diakui secara utuh, kelimanya terdiri dari perbuatan, perkataan, keyakinan, dan sikap yang melambangkan (lambang atau simbol) kepatuhan (komitmen) pada ajaran agama.

Agama mengajarkan tentang apa yang benar dan yang salah, serta apa yang baik dan yang buruk. Agama berasal dari Supra Ultimate Being, bukan dari kebudayaan yang Setiap umat atau kelompok yang benarbenar hidup sesuai dengan amanah agamanya masing-masing, Oleh karena itu, maka dengan sendirinya akan terwujud kerukunan, persaudaraan, kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena agama telah mengajarkan kebenaran dan kebaikan dan menjauhkandari segala keburukan, pertikaian, diskriminasi dan lain sebagainya. Hidup beragama tampak pada sikap dan cara perwujudan sikap hidup beragama seseorang yang mampu menerima sesama yang beragama apapun sebagai hamba Allah SWT.⁵⁴

⁵⁴ Ibid., 24.

Karena keyakinan bahwa Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengasihi setiap manusia dan seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, maka dia pun wajib dan tak punya pilihan lain, selain mengasihi sesamanya tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan agama, budaya, etnik, profesi, atau kepentingan tertentu yang berbeda. Seseorang yang tulus dalam beragama, akan menghormati, menghargai dan bahkan mengasihi dan merahmati sesamanya. Karena sesamanya adalah manusia yang dikasihi oleh Allah SWT. Seseorang yang tulus beragama mengasihi sesamanya hanya perbedaan pada hakekatnya bukan suatu masalah yang serius karena merupakan garis ketentuan Allah. Dengan kebesaran kekausaannya, Allah justru menciptakan manusia dalam keanekaragaman sebagai mana firman Allah Swt Dalam Qs.

Al Hujuraat Ayat 13 sebagai berikut.⁵⁵

يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ

IAIN JEMBER 

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan\ dan

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya 2004), 745.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Firman Allah SWT diatas menunjukkan bahwa perbedaan alamiah merupakan kodrat yang harus diterima oleh semua orang serta menjadi faktor positif yang bisa diambil manfaatnya demi kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan karena perbedaan alamiah itulah manusia menjadi saling mengenal dan berhubungan.

2. Perkawinan Beda Agama

Negara Indonesia mengakui adanya lima agama dan kepercayaan yang mendukung interaksi antar masyarakat yang berbeda agama dimana manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setelah terjadi suatu perkawinan antar agama maka akan mengalami suatu sulitnya mendapat izin dari orangtuanya karena akan menjalani perkawinan beda agama, perselisihan terus menerus dengan pasangan, penyesalan setelah menikah, pemilihan agama pada anaknya.⁵⁶

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral oleh karena itu landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawina

⁵⁶ Intan Pratiwi, "Pernikahan pasangan beda agama" (20 November 2014),. 3-4.

merupakan hal yang paling penting, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam hal perkawinan beda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.⁵⁷

Dalam segi pandangan perkawinan beda agama menurut hukum masing-masing agama yang ada dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan, sehingga mereka yang hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama yang mereka yakini. Sedangkan menurut hukum masing-masing agama di Indonesia antara lain;

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Dalam hukum agama islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam al-qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang islam dengan orang musyrik sebagaimana firman Allah swt surat al-baqarah ayat (221). Larangan perkawinan dalam surat al-baqarah ayat (221) itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama

⁵⁷ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan" (17 Juli 2012), 54.

islam itu termasuk musyrik. Akan tetapi bagi laki-laki islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita ahli kitab (nasrani dan yahudi) demikian firman Allah SWT surat al-maidah ayat (5). Dengan suatu syarat laki-laki yang islam benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-anaknya menjadi muslim.⁵⁸

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Katholik

Hukum menurut agama katolik mengenai perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan, dikarenakan agama katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, seseorang berjanji untuk hidup semata dihadapan tuhan.

Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14).⁵⁹ Jadi perkawinan menurut agama Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptiskan.

⁵⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001),117.

⁵⁹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" (Vol.1 No. 2, Apr-Juni 2013)., 134-135.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya itu, karena perkawinan Katholik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katholik dan non-Katholik. Pada prinsipnya Katholik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katholik juga terdapat proses ijin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh Uskup lewat lembaga keuskupan Katholik. Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katholik dengan non-Katholik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan Perkawinan antara Katholik dengan non-Katholik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.

Maka dari itu, untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman yaitu Katholik dengan non-Katholik, perlu ijin atau dispensasi beda agama dari uskup, dan yang

bersangkutan harus menerima azas perkawinan Kristen Katholik yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di gereja katolik, tanpa yang non-Katholik harus menjadi katolik akan tetapi pihak non-Katholik harus bersedia mengizinkan anaknya dibaptis Katholik. Serta mengerti atau paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katholik yaitu Cinta dan Perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai satu sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung asaz monogami atau sekali seumur hidup. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut Katholik boleh diberkati dan dianggap sah.

3. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Protestan

Dalam hukum Agama Protestan perkawinan adalah persekutuan suci yang ditetapkan oleh tuhan yang mempunyai tujuan dengan perkawinan itu seorang pria dengan seorang wanita bisa saling membantu dan saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dicapai kebahagiaan batin maupun lahirnya didalam kasih dan rahmat tuhan.⁶⁰

Maka gereja protestan berpendapat agar perkawinan itu sah, perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai hukum agama

⁶⁰ Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", 75-76.

protestan maupun hukum negara sehingga perkawinan itu dapat dicatatkan dicatatan sipil, sehingga perkawinan itu diakui secara yuridis, sedangkan kalau menurut hukum agama protestan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu;

- a. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
- b. Kedua mempelai harus beragama protestan.
- c. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa.
- d. Harus dihadiri oleh saksi.
- e. Dan disaksikan oleh jama'ah.

Meskipun tidak dapat memungkiri kalau pemeluknya hidup dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain, jika terjadi perkawinan yang beda agama pihak gereja tidak melarang asalkan anaknya di didik sesuai dengan hukum agama protestan,

4. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Budha

Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama budha, menurut keputusan sanghaagung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama budha, tidak diharuskan untuk masuk agama budha terlebih dahulu.

Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan' atas nama sang budha dharma dan sangka' yang merupakan dewa-dewa umat budha.⁶¹

5. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Hindu

Dalam hukum Agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar "wiwaha". Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan. Menurut hukum Agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama, hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara "Sudhiwadani" yang mengandung pengertian menyucikan, Menyucikan ucapan disini mengandung pengertian merubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan terhadap Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan Agama Hindu.⁶²

⁶¹ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, 125.

⁶² Muhammad Ashsubli, "Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama" (Vol. II No. 2 Desember 2015)., 297.

Bahwa persyaratan untuk melakukan upacara "Sudhiwadani" haruslah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain; Pertama; Pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalih Agama menjadi agama Hindu, kecuali umurnya dibawah 25 tahun diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalih Agama menjadi Agama Hindu. Kedua; Surat keterangan dari penjurur Banjar (Kelihan Adat) atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam. Bahwa hindu tidak membenarkan adanya perkawinan campuran atau antar agama juga tidak terlepas dari terjemahan sloka yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran agama hindu, yang diucapkan mempelai pria "Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryaman, savita, purandhi, telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami semoga matasisva, dhata dan destri semuanya menyatukan kami". Diucapkan oleh mempelai wanita : "Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun.

6. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Konghucu

Menurut hukum agama konghucu tidak terdapat aturan khusus yang membolehkan atau melarang perkawinan dua insan yang berbeda keyakinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atau atas kemauan kedua belah pihak, mendapatkan restu kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu tidak diharuskan berpindah keyakinan terlebih dahulu. Pandangan tokoh dan ahli aliran kepercayaan konghucu juga tidak melarang adanya perkawinan antara dua insan yang berbeda keyakinan.⁶³

3. Judicial Review Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁴ Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan berlaku efektif melalui peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁶³ <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/majelis-tinggi-konghucu.html> (diakses 18 desember 2016).

⁶⁴ Sekretariat Negara RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Sedangkan perkawinan yang diatur dalam muatan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, ”perkawinan adalah sah, apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁶⁵

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah, namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014., 27.

yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial.⁶⁶

Budaya merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Manusia di ciptakan oleh tuhan dengan di bekali oleh akal pikirannya sehingga dia mampu untuk berkarya di muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi ini (dalam Rafael Raga Maran, 1999:36). Selain itu manusia juga memiliki akal, intelegensiai, perasaan, emosi, keinginan, dan perilaku. Semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia maka manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan.⁶⁷ Ada hubungan antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan, dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusialah yang menciptakan dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang telah diciptakannya. Kebudayaan akan terus berjalan manakala ada manusia sebagai penduduknya, kebudayaan mempunyai kegunaan sangat besar bagi manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menjelaskan bahwanya dengan berlakunya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama, maka secara tidak langsung seseorang yang akan melaksanakan perkawinan

⁶⁶ Moh Abdul Kholiq Hasan, "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia" (Vol. 14, No. 1, Juni 2013),. 68.

⁶⁷ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia",. 24.

yang berbeda agama tersebut merasa hak sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan secara tegas perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu, maka atas dasar tersebut seseorang yang akan melaksanakan perkawinan beda agama merasa hak-haknya untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda agama terhalangi dan tidak ada kepastian hukum.⁶⁸

Bahwa para pemohon sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan mengajukan uji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dengan berlaku pasal tersebut hak konstitusional para pemohon dirugikan karena pasal ini “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan.⁶⁹ Bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terlanggar ketentuan a quo telah menerapkan “pembatasan” terhadap perkawinan berdasarkan agama yang

⁶⁸ Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014., 52.

⁶⁹ Ibid., 72-73.

menyebabkan munculnya “keluarga” yang tidak diakui secara hukum.

Bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan realitas warga negara Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” dan sangat menghargai multikulturalisme, lebih dari itu rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga mempunyai rasa cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama, meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural.⁷⁰

Para pemohon dalam hal ini telah mengajukan pengujian konstiusionalitas pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa, pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan telah mengakibatkan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan kata lain, negara “memaksa” agar setiap warga negaranya tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut oleh negara atas masing-masing agama dan

⁷⁰ Ibid., 131.

kepercayaannya, oleh karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan masalah kewajiban administrasi dalam perkawinan dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang agama.⁷¹

Selain itu, pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan antar agama dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perkawinan antar agama, sedangkan di sisi lain pada kenyataannya terdapat warga negara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama dan kepercayaannya.⁷²

Negara seharusnya tidak dibenarkan memaksa seseorang agar menikahi orang yang sama agamanya, karena perkawinan berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih calon suami atau istri, karena perkawinan beda agama adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras, yang ada di Indonesia, sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan bangsa negara Indonesia.⁷³

Sedangkan Undang-undang merupakan kodifikasi dan unifikasi dari hukum di bidang perkawinan yang saat itu berlaku di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan suatu keadilan dan

⁷¹ Ibid., 157-158.

⁷² <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> (diakses 26 juni 2017), 9.

⁷³ Ibid., 10.

kepastian hukum mengenai perkawinan yang berbeda agama yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo untuk menguji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” berdasarkan pertimbangan hukum diatas Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk keseluruhan. Bahwa para pemohon tidak beralasan menurut hukum yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal delapan belas, bulan juni, tahun dua ribu lima belas, oleh delapan hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat selaku ketua, meskipun ada salah satu hakim maria farida indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) yang menyatakan negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan.⁷⁴

Yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mencerminkan adanya Kebhinekaan (Keberagaman) di negara Indonesia tetapi

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014., 154.

semuanya itu merupakan satu kesatuan. Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan berdasarkan kelompoknya tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga hubungan yang terjalin diantara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan.⁷⁵

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku didalam masyarakat sehingga pada tahun 1974 dibentuklah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undangan Perkawinan), yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan.

⁷⁵ Ibid., 155.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Substansi Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan

Beda Agama.

Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama. Para pemohon yang menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya ialah:

- a. Nama : Darnian Agata Vuven
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 002,
Kelurahan Tanjung Senang, Kec, Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung.
- b. Nama : Rangga Sujud Widigda
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Merpati 1 Blok H-2/23, RT 008/RW 008,
Kelurahan Bintaro, Kec Pesanggrahan, Kota
Jakarta Selatan.
- c. Nama : Anbar Jayadi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001, RW 003,

Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi
Jawa Barat.

- d. Nama : Lutfi Sahputra
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Bendi IX Kav.125, Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan.

Sedangkan para pihak yang dimintai sebagai saksi untuk diminta ketarangannya dalam perkara Nomor 68/PUU-XII/2014. Yaitu, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja Di Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Setelah mendengar dan membaca keterangan saksi para pemohon dan pihak terkait, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan. Serta saksi para pemohon dengan memeriksa bukti-bukti para pemohon dan pihak terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, dan saksi para pemohon.

Membaca kesimpulan para pomohon, Presiden, dan para pihak terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan.

1. Dengan Duduk Perkara.

Yang diajukan oleh para pemohonan untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada tanggal 4 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi, dan (selanjutnya disebut kepaniteraan mahkamah konstitusi), pada tanggal 4 Juli 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2014, dan telah dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi Dengan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pada tanggal 16 Juli 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah, pada tanggal 17 September 2014, dengan pokok permohonan para pemohon sebagai berikut:

2. Latar Belakang Pengajuan Permohonan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, perkawinan adalah, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, meskipun begitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua (2) tingkatan, yaitu:

a. Tingkatan pertama

Pada tingkatan ini, yang dibicarakan ialah mengenai keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

b. Tingkatan kedua

Pada tingkatan ini, yang dibahas mengenai penilaian terhadap keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan.

Adapun dapat dipisah berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya kedua tingkatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum agama dan kepercayaannya itu telah berganti baju, dan mendapatkan sumber formalnya dari negara.

Sedangkan pada pengaturan ini, berimplikasi pada tidak sahnya, perkawinan yang dilakukan diluar penafsiran agama, atas hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, negara memaksa, agar setiap perkawinan harus dilakukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Bisa menyebabkan ketidak pastian hukum, apabila seseorang yang berbeda agama hendak melangsung perkawinan beda agama di Indonesia, dikarnakan penerapan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional.

Contohnya yang paling sederhana dapat dilihat pada perkawinan beda agama dan kepercayaannya. Setiap agama dan kepercayaannya memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaannya, bahkan ada dalam satu agama dan kepercayaan, saja bisa terdapat pandang yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaannya. Mengakibatkan tidak jelasnya status keabsahan perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dijalannya, apakah perkawinan tersebut sah ataukah tidak sah.

Maka suatu permasalahan diatas semakin rumit ketika memasukkan kewajiban administratif pencatatan perkawinan, dan penelitian mengenai pencatatan perkawinan terhadap keabsahan perkawinan menjadi tiga kali yaitu:

- a. Oleh institusi agama dan kepercayaan, yang secara tidak langsung juga memengaruhi penafsiran masing-masing individu.
- b. Oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dengan didasarkan pada perspektif masing-masing pihak mengenai hukum agamanya dan kepercayaan.
- c. Oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan penelitian mengenai syarat perkawinan.

Sedangkan hal-hal diatas malah menyebabkan kemungkinan terjadinya persepsi mengenai keabsahan perkawinan antara institusi keagamaan dan kepercayaan, dengan para pihak dan pegawai pencatat perkawinan. Bukankah hak untuk mendapatkan keabsahan yang diakui oleh negara terhadap perkawinan beda agama, melanggar hak atas perkawinan yang sah yang diakui dalam UUD 1945. Meskipun begitu permasalahan mengenai keabsahan dari sebuah perkawinan, akan berdampak pada hukum dari perkawinannya, sedangkan hak dan kewajiban hukum dari suami/istri, maupun orang tua, dan anak yang dihasilkan dari

perkawinan beda agama, berakibat terhadap hukum yang ditimbulkan pun menjadi tidak jelas.

Didalam masyarakat Indonesia, khusus seorang yang sudah, dan sedang melangsungkan perkawinan. Tanpa harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan, telah beradaptasi secara negatif.

Untuk dapat menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan cara menyelundupan hukum. Yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Mengenyampingkan hukum nasional, dan
- b. Mengenyampingkan hukum agama.
- c. Melangsungkan perkawinan diluar negeri.
- d. Menundukkan dari pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak.

Maraknya penyelundupan hukum, hanya untuk menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1), menunjukkan hilangnya kewibawaan hukum, dan bahkan menggambarkan bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bahwa keseluruhan uraian diatas menjelaskan betapa keberadaan Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, justru membawa banyak permasalahan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

Dan oleh karena itu sudah saatnya ketentuan ini, diubah menjadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.

3. Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Keduduk hukum para pemohon, yang merasa hak-haknya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang. Diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁷⁶ Pasal 51 yang menyatakan, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang, merupakan warga negara Indonesia, dengan tujuan untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, dan tujuan dari pengajuan permohonan a quo ialah untuk memperbaiki konstruksi hukum perkawinan yang mendudukan negara. Hakim, dalam menilai hukum agama dan kepercayaan, bagi

⁷⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 51.

tiap-tiap warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama.

4. Pokok-pokok Permohonan.

Permohonan para pemohon, dibagi menjadi dua bagian yang pertama untuk menguji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, dan yang kedua menguji formil Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Dan alasannya para pemohon dalam menguji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, ialah sebagai berikut:

- a. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
- b. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak sesuai dengan konsep

pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan alasannya, para pemohon untuk mengajukan uji formil Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan.
- b. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan.
- c. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

5. Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijabarkan diatas, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar supaya menjatuh putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Amar Putusan.

Mengadili

Berdasarkan pertimbangan, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan menyatakan menolak permohonan para pemohon terhadap uji

materiil maupun uji formil Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Untuk seluruhnya.

Yang telah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim, yang dihadiri oleh Sembilan (9) hakim konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva selaku ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adam, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin, Tanggal Lima Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Kamis, Tanggal Delapan Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Lima Belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh para pemohon, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Terhadap Putusan Mahkamah Ini.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Didalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tahun 1974, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang

termuat didalam Pancasila, sila yang pertama, yang menyatakan, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan UUD 1945, yang diketui oleh Arief Hidayat, sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menangani Perkara Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, yang menyatakan menolak untuk seluruhnya, pengajuan yang diajukan oleh para pemohon untuk menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukum. Uji materi, untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Yang dijadikan rujukan dalam menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan didalam UUD 1945, juga menyebutkan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan UUD 1945, yang telah dijelaskan diatas, ialah pertimbangan hakim dalam menguji materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan didalam pembukaan alinea keempat UUD 1945, yang menyatakan, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa ideologi negara Indonesia. Yaitu, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut, merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional. Warga negara Indonesia yang harus dihormati dan

dilindungi oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam hak konstitusional perkawinan tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain, oleh karena itu untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, perkawinan merupakan salah satu bidang kemaslahatan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Sedangkan perkawinan itu sendiri ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan, sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan

hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain, atau masyarakat.

Sedangkan ikatan batin ialah suatu perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara keduanya untuk hidup bersama sebagai suami istri, bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan meskipun ada, salah satu hakim mahkamah konstitusi maria farida indrati memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*), yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan. Yang di lambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan berdasarkan kelompok tetapi mereka membaaur dan berinteraksi satu sama

lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin diantara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan.

B. Analisis Data

1. **Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Hasil Keputusan Terhadap Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.**

Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang secara tegas menolak permohonan para pemohon, untuk menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama. Adapun Para pemohon yang mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap UUD 1945.

Para pemohon yang mengagap bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tiga orang diantaranya: Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Lutfi Sahputra, dan Anbar Jayadi, mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan yang dimaksud dianggap oleh mereka melanggar hak konstitusionalnya.

Maka putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis, 18 Juni 2015,

memutuskan: ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁷⁷

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, mengingatkan bahwa dengan adanya putusan tersebut, seseorang yang sudah atau akan melangsungkan perkawinan beda agama akan merasa hak-hak konstitusional dilanggar. Dan dibatasi, atau bahkan melarang masyarakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Jika pelarangan perkawinan beda agama diIndonesia pada ujungnya menimbulkan dampak sosial yang tidak ringan. Karena Undang-undang tidak melindungi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, maka yang sering terjadi adalah salah satu pasangan berpindah ke agama pasangannya. Walhasil keberadaan Undang-undang ini seakan-akan memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan. Padahal UUD 1945, sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan.⁷⁸

Perpindahan agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama sering kali dilakukan dengan berpura-puraan. Maksudnya, salah satu pasangan pura-pura berpindah agama dengan memeluk agama yang dianut oleh pasangannya, hanya untuk “mengelabui” hukum dan aturan

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

⁷⁸ Abdi Pujiasih “Perkawinan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah 2008)., 26

tertulis. Tindakan demikian sama dengan memperlakukan hukum dan kepercayaan, sesuatu yang sejatinya bertentangan dengan semangat penegak hukum itu sendiri.⁷⁹

Mengutip salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi: perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan, dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita

⁷⁹ Ibid., 27.

untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama, dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak, Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan, secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia.

Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial, agama

menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Setelah dijelaskan dalam uraian diatas, maka penulis berpendapat, bahwa permasalahan yang dihadapi dalam melangsungkan perkawinan beda agama, tidak hanya mengenai masalah formilnya saja, melainkan yang paling utama, dalam suatu perkawinan ialah agamanya.

Dan substansi putusan MK, dengan menolak uji materi, perlu untuk dikaji lebih mendalam karena jika perkawinan tidak diatur oleh pemerintah, maka yang terjadi ialah pasangan yang berbeda agama akan melakukan kumpul kebo yang hidup berdua, akan tetapi tidak ada hukum yang mengikatnya, karena perkawinan beda agama tidak diakui sah oleh negara dan mengakibatkan ketimpangan sosial didalam masyarakat.

Meskipun tidak dipungkiri mengenai fenomena perkawinan beda agama di Indonesia, tidak pernah surut untuk di bahas. Sedangkan Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak sedikitpun memberi peluang agar perkawinan beda agama. Dapat di sahkan secara legar di Indonesia.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama.

Tujuan utama penegak hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan didalam masyarakat, di samping itu untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, dan

negara wajib menjamin keadilan seluruh warga negara dalam setiap aspek kehidupan, supaya dapat menciptakan suatu keadaan aman bagi setiap warga negara Indonesia.⁸⁰ Sedangkan pertimbangan hakim sering juga disebut (*Considerans*), yang merupakan dasar dalam putusan, pertimbangan hakim mengenai pertimbangan hukum dalam putusannya, tergantung pada hakim yang mengadili.⁸¹

Sedangkan para pihak yang dimintai keterangannya terkait dalam menguji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya ialah: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia, perwakilan umat budha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Bahwa para pemohon beranggapan hak konstitusionalnya, dirugikan dengan berlakunya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat UUD 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya

⁸⁰ Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Skripsi: IAIN Walisongo, 2012), 60.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1998), 185.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸²

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁸³

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.⁸⁴

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 281 ayat (1) UUD 1945; Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun.⁸⁵

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945; setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

⁸² Sekretaris Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1).

⁸³ Sekretaris Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁸⁴ Sekretaris Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (1).

⁸⁵ Sekretaris Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 ayat (1).

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan keterangan ahli para pemohon yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Franz Magnis Suseno

Bahwa dalam negara Pancasila, agama dan kepercayaan dijunjung tinggi, berarti perkawinan menurut agama dijunjung tinggi. Dan perkawinan penting sekali bagi agama, perkawinan juga penting sekali bagi negara. Bagi agama karena hubungan suami-istri yang kemudian menjadi sel inti masyarakat yang menghasilkan keturunan yang diharapkan.

Dan negara mempunyai perundang-undangan tentang perkawinan, mengatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dengan memberi perlindungan dan memberi fasilitas, terutama seseorang yang kawin beda agama juga dijamin bahwa keluarga yang terbentuk merupakan ruang sosial.

Ada perbedaan antara negara dan agama. Negara mengatur perkawinan supaya dalam masyarakat hubungan seksual yang resmi, hubungan kekeluargaan teratur, konflik dihindari dan menjamin pendidikan. Agama dan kepercayaannya masing-masing melihat supaya hubungan perkawinan sah dihadapan Tuhan. Karena didalam negara Pancasila.

Dan negara tidak mengatur agama tetapi memberi ruang perlindungan dan dorongan, sebagaimana kehidupan agama dijalankan harus diputuskan masing-masing warga sesuai dengan agama dan keyakinan religiusnya.

2. Renaldy Bosito Martin

Ialah seorang saksi dari para pemohon yang memberi kesaksian ada pendeta di bekasi yang dapat membantu mengawinkan dengan beberapa syarat administrasi dan biaya yang harus dipenuhi diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari orang tua.
- b. Dan ada surat izin dari RT/RW setempat.

Dan dibali seseorang hendak melangsungkan perkawinan beda agama tidak ada persyaratan apapun dari catatan sipil hanya

diminta membuat surat pembuktian bahwa perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan.

Walaupun Undang-undang Dasar diadakan untuk waktu jauh ke depan, isinya tidak dapat dilepaskan dari suasana ketika Undang-undang konstitusi itu dibentuk. Artinya, mereka yang terlibat dalam pembentukan Undang-undang Dasar, sedikit atau banyak dipengaruhi oleh lingkungan pada waktu merencanakan Undang-undang Dasar.⁸⁶

Pancasila adalah dasar negara, artinya ia adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat didalam Pancasila.⁸⁷

Dalam arti formal yang bersifat mengatur, secara harfiah istilah mengatur mengandung arti membuat aturan. Aturan selalu mengandung arti berlaku umum atau tidak bersifat individual, yang semua aturan tersebut berbentuk perundang-undangan yang bersifat memaksa seluruh masyarakat Indonesia mematuhi Undang-undang tersebut.⁸⁸

Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, kalau dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁸⁹ Jika suatu perkawinan dilakukan dan menyampingkan hukum masing-masing agama dan

⁸⁶ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2014), 9.

⁸⁷ Ibid, 335.

⁸⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga 2010), 119.

⁸⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), 155.

kepercayaannya, maka tidak, boleh tidak perkawinan yang dilakukannya melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang tentang perkawinan, maka berdampak mengenai sosial ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan dari hukum itu sendiri, bahwa tujuan hukum tidak hanya mengenai keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatannya.⁹⁰ Dan norma hukum dibentuk dalam suatu cara tertentu dan dituangkan dalam format tertentu, lalu norma hukum tersebut mendapatkan dukungan dari kekuatan negara.

Franz Magnis Suseno, membedakan pengertian nilai-nilai dasar hukum dengan tujuan hukum. nilai-nilai dasar hukum, menurutnya adalah kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian, dan kemanfaatan disebutnya sebagai ciri-ciri hukum.⁹¹

Karena menurut para pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka ruang penafsiran, dan pembatasan sehingga tidak menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil, dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sedangkan pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, dan hak untuk

⁹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006), 155.

⁹¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012), 123.

membentuk keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Menurut pendapat, Nur Ahmad Fadil Lubis, merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agamanya.⁹²

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa bila tidak dilakukan demikian, maka perkawinan tersebut hanya dilakukan dibawah tangan.⁹³

Hak menguji (*toetsingsrecht*) yang dimiliki hakim merupakan hal yang penting dalam suatu negara hukum. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, suatu produk perundang-undang sesuai dengan prosedur yang berlaku ataukah tidak. Dan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁹⁴

Didalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam menguji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Berdasarkan kepada Pancasila, sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan, menolak para pemohon untuk seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

⁹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 1998), 31.

⁹³ *Ibid.*, 124.

⁹⁴ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2005), 87.

Maka penulis berpendapat, penegasan Mahkamah Konstitusi cukup beralasan secara hukum. Sebagai warga negara Indonesia yang tunduk, patuh, dan cinta tanah air, maka wajib hukumnya untuk menghormati keberadaan pemerintah dengan segala aparturnya, termasuk hukum.

Jika para pemohon merasa haknya dibatasi, itu hal yang wajar, karena hendak melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana hal tersebut, bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan pertimbangan hakim yang menolak seluruhnya, seharusnya hakim sebagai corong hukum, setidaknya memberikan suatu kepastian hukum bagi seseorang yang hendak, atau akan melakukan perkawinan beda agama, karena tidak ada suatu kepastian hukum.

Maka yang ada ialah ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat, karena ia yang pasangan beda agama hidup bersama dan membentuk keluarga, tapi tidak ada payung hukum yang melindungi hak-haknya sebagai suami istri. Dan hakim, seharusnya memberikan pertimbangan hukum bagi mereka yang telah atau akan melakukan perkawinan beda agama juga sah, secara hukum dan tidak beribadat secara negatif ditengah-tengah masyarakat khususnya diIndonesia.

3. Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Perkawinan Beda Agama.

Dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 68/PUU-XII/2014, yang mengadili para pemohon untuk menguji materi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi, jika ditinjau menggunakan, sosiologis hukum, filsafat/filosofis hukum, dan hukum yuridis, apakah sudah memenuhi syarat, sebagai putusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dan berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat meninjau dari berbagai tinjauan diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum (Rechtsociologie/Rechtssoziologie), merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, dan menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat.⁹⁵

Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat. Yang terkadang keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan

⁹⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama 2007), 3.

pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.⁹⁶

Jika dikaitkan dengan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, maka pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dianggap melanggar hak konstitusional, untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Sedangkan fenomena-fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat meskipun sudah dilarang menikah beda agama, tapi masih banyak yang menikah tanpa memperdulikan agamanya, bahkan itu melanggar ketentuan UU perkawinan, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks perkawinan. Dan banyak dari mereka, hanya untuk mendapatkan legalitas dari perkawinannya, maka langkah-langkah yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengenyampingkan hukum nasional dan hukum agamanya.
- b. Melangsungkan perkawinannya diluar negeri dan melangsungkan secara adat.
- c. Atau dengan menundukkan diri salah satu pihak dan kepercayaannya atau dengan opsi berpindah agama sesaat sebelum melangsungkan perkawinannya.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 24.

Dan untuk mengatasi permasalahan diatas, langkah-langkap apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perkawinan beda agama, bukankah pemerintah harus memberikan suatu kepastian hukum. Supaya terciptanya suatu keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seharusnya pemerintah, memberikan kepastian hukum, yang menyangkut permasalahan perkawinan beda agama, dan memberikan payung hukum yang jelas, supaya seseorang yang hendak atau akan melaksanakan perkawinan beda agama, tidak merasa dirugikan dan dilanggar hak-hak konstitusionalnya untuk melakukan perkawinan sah secara hukum.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yang selalu berhubungan erat dengan aturan yang berlaku didalam masyarakat, sehingga pada tahun 1974, dibentuklah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberi landasan hukum dalam bidang perkawinan.

Jika diuraikan lagi pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terkandung dalam pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka landasan hukum agama sebagai pondasi bagi semua masyarakat, apalagi dalam bidang perkawinan.

Agama merupakan kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial. Merupakan payung kehidupan dalam masyarakat, masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut.⁹⁷

Apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah mencapai keseimbangan ditengah-tengah masyarakat jika dikaitkan mengenai hukum sosiologis, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Menurut pendapat penulis, dalam uraian diatas, bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, menurut penulis sudah mencapai kepastian hukum di bidang perkawinan, apalagi didalam sosiologis hukum juga menyebutkan bahwa agama merupakan kaidah hukum terlahir didalam masyarakat.

Dan sosiologis hukum merupakan fenomena sosial yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat apalagi menyangkut masalah perkawinan beda agama, untuk itu landasan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sebagaimana muatan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah mencapai suatu

⁹⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, hal., 25.

keadilan dalam masyarakat, karena agama dan kepercayaan itu, ialah sebagai landasan hukum dalam konteks perkawinan.

2. Filsafat Hukum

Sedangkan filsafat Hukum adalah ilmu/ajaran yang mengambil sumber dan menjabarkan, asas tinggi dan atau ciri hukum dari manusia dan kemanusiaan, yang diterapkan pada hubungan kehidupan bermasyarakat.⁹⁸ Dan penegak hukum disini adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam kaitannya dengan penegak hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu, hukum dan keadilan, sebagai seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa: hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan keadilan. Apabila hukum/Undang-undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak asasinya, maka Undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikat, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya.⁹⁹

Hukum dapat dipandang dalam arti formal dan dalam arti material, apa yang dicari Kelsen ialah, pertama-tama hukum dalam

⁹⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama 2010), 55.

⁹⁹ Ibid., 58.

arti yang formal, sebab ia ingin mencapai suatu pengertian transcendental dan murni tentang hukum.

Hukum disamakannya dengan kenyataan hukum, yakni dengan semua kaidah yang pada kenyataannya mengatur hidup bersama dalam masyarakat. Hukum ini menjadi objek ilmu pengetahuan hukum.¹⁰⁰

Jika ditinjau kembali putusan Hakim Konstitusi, dan dikaitkan dengan filsafat/filosofis hukum, maka tindakan hakim dalam menolak seluruh uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, maka keputusan untuk menolak uji materi para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi, tidak menyimpang dari filsafat/filosofis hukum itu sendiri, karena filsafat/filosofis hukum merupakan bidang ilmu yang membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Sedangkan didalam filsafat hukum itu dibagi menjadi dua, hukum alam dan hukum positif. Hukum masing-masing agama, yang terdapat dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, merupakan hukum alam. Dan UU Perkawinan merupakan hukum positif yang dibentuk berdasarkan Perundang-undangan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius 1982), 159.

¹⁰¹ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2002), 174.

Keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima, yang telah ditentukan dalam negara hukum.¹⁰²

Maka perkawinan beda agama di Indonesia melanggar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sebagaimana norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Dengan berdasarkan Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Indonesia mengakui dan percaya kepada adanya Tuhan. Dengan dasar ini, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab didalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰³

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi, yang dipercayai dan diyakininya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu, kepada orang lain.¹⁰⁴

Jika ditinjau lebih mendalam lagi, hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang terdapat dalam norma Pasal 2

¹⁰² Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), 85.

¹⁰³ Kansil, *Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pradnya Paramita 2002), 103.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 104.

Ayat (1) UU 1/1974. Secara filosofis hukum, yaitu penerapan hukum yang tetap berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, yang berisi mengenai tujuan suatu negara. Sedangkan secara filosofis Pasal 2 ayat (1), adalah meletakkan aturan dan norma agama berdasarkan Ketuhanan, di atas aturan negara dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk beribadat sesuai dengan agamanya. selain itu agar tidak terjadi pertentangan mengenai keabsahan perkawinan, mengingat setiap agama memiliki norma dan aturan yang berbeda mengenai perkawinan.

Hukum masing-masing agama merupakan nilai positif yang tertinggi dari hukum itu sendiri dan menaatinya merupakan kewajiban. Sedangkan kepercayaan ialah menyangkut pribadi orang itu sendiri untuk menjalankannya sesuai dengan apa yang diyakininya.¹⁰⁵

3. Hukum Yuridis

Hukum yuridis yaitu semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh negara, aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut berlaku. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan, yuridis yang tertulis adalah dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan hukum yuridis berupa lisan adalah hukum adat.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2007), 95.

¹⁰⁶ <http://www.pengertian-hukum-yuridis.com>. 27 juli 2017.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka penulis berpendapat, bahwa hukum filsafat/filosofis maupun hukum yuridis, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedikitpun tidak melanggar hukum filsafat/filosofis hukum itu sendiri, karena norma dalam Pasal 2 ayat (1), secara filsafat maupun secara filosofis dari hukum itu sendiri ialah sesuai dengan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Karena norma tersebut secara filosofis disandar dengan hukum yang lebih tinggi yaitu berdasarkan filsafat maupun filosofis pancasila dan UUD 1945, sebagai tujuan visi maupun misi negara Indonesia.

Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Merupakan hukum yuridis, yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai hukum yang harus dipatuhi. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari hukum itu sendiri.

Jika Hakim Mahkamah Konstitusi, menerima dan tidak menolak para pemohon. Untuk menguji Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka hukum dari perkawinan, semakin tidak jelas dan tidak ada ketentuan hukum, akhirnya perkawinan hanya dicatatkan

semata dan tidak menghiraukan hukum agama dan kepercayaannya.

Jadi pertanyaannya, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menolak seluruh pengajuan para pemohon yang merasa hak-hak konstitusinya di rugikan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, menurut penulis, Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menolak seluruh para pemohon untuk menguji materi Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, itu sudah sesuai secara filosofis maupun yuridis hukum, UU 1/1974, sudah mencapai suatu keadilan didalam masyarakat dalam bidang perkawinan dan tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Tapi ada salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan. Yang di lambangkan dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, semboyan tersebut mencerminkan adanya kebhinekaan (keberagaman) di negara Indonesia tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan. Dalam suatu negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikotak-

kotakan berdasarkan kelompok tetapi mereka membaaur dan berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga hubungan yang terjalin diantara mereka seringkali berakhir dengan suatu perkawinan.

Dalam suatu perkawinan terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu agama dan negara. Dari kepentingan agama, perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, dan semua agama menempatkannya kedalam naungan yang mutlat, artinya memiliki ritus dan ajaran yang harus diikuti agar perkawinan itu sah, demi pencapaian potensialitasnya yang sepenuhnya bagi mereka yang bersangkutan.

Disamping itu, dari kepentingan negara, perkawinan merupakan ruang sosial paling inti dimasyarakat yang menjamin keturunan selanjutnya, kalau tidak ditata tidak mampu menghasilkan warga manusia baru yang baik, serta tidak ada konflik antar agama dalam bidang perkawinan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta, yang terjadi selama berlakunya UU 1/1974, tersebut diatas, menurut penulis, memang benar bahwa UU a quo telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, karena ketidak-patuhan warga negara terhadap hukum negara. Jika penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, tidak ditafsirkan dengan hukum masing-masing agama dan

kepercayaan itu, menurut a quo diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Maka dapat disimpulkan sebagaimana uraian diatas, bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, ialah suatu norma hukum untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, karena merupakan suatu bentuk dan tujuan negara dari perkawinan, karena perkawinan merupakan hukum masing-masing agama dan negara ialah hukum yang harus dipatuhi bagi semua masyarakat.

Jika didalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, tidak memuat norma hukum, masing-masing agama dan kepercayaan, maka UU Perkawinan semakin tidak jelas dan banyak menimbulkan multitafsir, terhadap perkawinan tersebut. Penempatan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sudah sesuai dari norma-norma yang ada didalam masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 68/PUU-XII/2014, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, menolak keseluruhan untuk menguji Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tegas bangsa Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama, disamping itu dengan dilarangnya perkawinan beda agama, malah semakin maraknya penyelundupan hukum dengan menyiasati melakukan perkawinan diluar negeri setelah itu dicatatan dicatatan sipil di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, yang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu norma Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, hukum masing-masing agama dan kepercayaan, ialah muatan norma yang terdapat didalam Pancasila, sila pertama, Ketuhan Yang Maha Esa. Mengingat bahwa rakyat Indonesia yang religius dalam berbagai hal, apalagi masalah dalam bidang perkawinan.
3. Secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi, secara sosiologis ialah hukum masing-masing agama dan kepercayaan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, merupakan norma yang tumbuh secara kondrat ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara filosofis ialah hukum masing-masing agama dan kepercayaan, merupakan norma yang disandarkan kepada norma yang lebih tinggi, yaitu Pancasila yang memuat visi, misi bangsa Indonesia. Secara yurisan bahwa hukum tersebut dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menaati merupakan kewajiban.

B. Saran-Saran

Di bagian akhir dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran kepada para pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Didalam putusan mahkamah konstitusi seharusnya memberi solusi kepada pihak-pihak yang terlanjur menikah beda agama yakni sebagai berikut:
 - a. Hendaknya pemerintah menanggapi mengenai perkawinan beda agama seharusnya dikaji dan ditela'ah terlebih dahulu mengenai hak konstitusionalnya meskipun berbeda-beda akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
 - b. Hendaknya perlu dirumuskan kembali atau di revisi tentang perkawinan beda agama, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun ada mengenai perkawinan campuran akan tetapi tidak sedikitpun membahas mengenai perkawinan beda agama secara detail, sedangkan perkawinan beda agama itu sendiri perlu suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional secara hukum supaya tidak ada pelaku dari perkawinan beda agama dan tidak menimbulkan penyelundupan hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam perkawinan beda agama.
 - c. Perkawinan merupakan perbuatan hukum baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif, sehingga yang dilarang bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita dapat dilegalkan secara hukum. Berbagai perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha dan orang awam pada saat ini mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama, maka penyusun menyarankan agar para pihak yang terlibat dalam hal perkawinan beda agama harus cermat dalam memilah dan memilah pendapat masing-masing agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. 1996. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anwar, Dessy. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia .
- Ayunita, Khelda. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Press.
- Darmodiharjo, Darji. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin, Muhamad. 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fauzan, Achmad. 2009. *Peradilan Umum Peradilan Khusus Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iain Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Press.
- Kansil. 2002. *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuruddin, Amiur. 1998. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- O.S, Eoh. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Purba, Michael R. 2009. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*. Jakarta: Widyatama.
- P. Sibuea, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Rasjidi, Lili. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. *Tafsir Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekonto, Suryono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.

Artikel Dan Jurnal

- Arifin, Agus Jainal. 2014. "Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". Skripsi: Stain Ponorogo.
- Ahmad, Munawar. 2013. "Politik Kerukunan Beragama Di Indonesia". Vol. 12, September 2013.
- Ashsubli, Muhammad. 2015. "Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama". Vol. II, No. 2. Desember 2015.
- Basniwati, AD. 2014. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Ketata Negara RI". Jurnal IUS. VOL. II. Agustus 2014.
- Budianto, Agus. 2009. "Pluralitas Agama Di Indonesia". 4 November 2009.
- Bauto, Laode Monto. 2014. "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia". Vol. 23. No. 2, Desember 2014.

- Fadlina, Fanny, 2010, Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama, (*Studi Kasus Penetapan No. 14/pdt/2008/PN.SKa Dan Penetapan No. 01/pdt.P/ 2009/ PN.SKa*). Skripsi: Universitas Negeri Surakarta.
- Hasan, Abdul Kholiq. 2013. "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia". Vol, 14, No. 1, Juni 2013.
- Makalew, Jane Marlen. 2013. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". Lex Privatum: vol.1. No. 2. Apr-Juni 2013.
- Nur, Rosiana Siti Fina. 2012. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan". 17 Juli 2012.
- Pratiwi, Intan. 2014. "Pernikahan pasangan beda agama". 20 November 2014.
- Pujiasih, Abdi. 2008. "Perkawinan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- MD, Muhfud. 2015. "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK".4., 1 Maret 2015.
- Syaifudin, Yenny. 2013. "Studi Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Pengadilan Kabupaten Ponorogo". Skripsi: Stain Ponorogo.
- Khoirin, Nur. 2012. "Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam". Skripsi: Iain Wali Songgo.
- Khoeruddin, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif, (Dosen Fakultas Hukum UMY Dan Anggota Majelis Tarjih Pp Muhammadiyah).
- Kholiq Hasan, Moh Abdul. 2013. "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia". Vol. 14., No., 1. Juni 2013.

Al-Qur'an dan Undang-undang

Al-Qur'an QS Al-Baqarah Ayat 221.

Al-Qur'an QS Al-Maidah Ayat 5.

Al-Qur'an QS Al-Nuur Ayat 32.

Al-Qur'an QS Al-Mumtahanah Ayat 10.

Al-Qur'an Qs Al- Hujuraat Ayat 13.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Administrasi.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Internet

<http://makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/nikah-beda-agama.html>
(diakses 18 desember 2016).

<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/majelis-tinggi-konghucu.html> (diakses 18 desember 2016).

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> (diakses 26 juni 2017).

<http://www.pengertian-hukum-yuridis.com>. (27 juli 2017).

